

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAWAM RAHARDJO  
TENTANG ZAKAT SISTEM PERPAJAKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh**

**ABDUL MAFAHIRUDIN  
NIM : 002311013**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2007**

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Jln. Tugu Lapangan RT 05 RW I  
Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

---

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 Eksemplar  
Hal : **Naskah Skripsi**  
a.n. sdri. Abdul Mafahirudin

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara/i :

Nama : Abdul Mafahirudin  
NIM : 002311013  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalat  
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAWAM  
RAHARDJO TENTANG ZAKAT DALAM  
SISTEM PERPAJAKAN**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera di Munaqosahkan

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 14 Juli 2007

**Pembimbing**

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
**NIP : 150 254 254**

**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jln. Prof. DR. HAMKA Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Abdul Mafahirudin  
NIM : 002311013  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalat  
Judul : **ANALISIS PENDAPAT DAWAM RAHARDJO  
TENTANG ZAKAT DALAM SISTEM PERPAJAKAN**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

30 Juli 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2007/2008.

Semarang, 30 Juli 2007

**Ketua Sidang**

**Dra. Ma'rifatul Fadhillah, M.Ed**

**NIP : 150 240 104**

**Penguji I**

**H. Tolkhah, MA**

**NIP : 150 276 711**

**Pembimbing**

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**

**NIP : 150 254 254**

**Sekretaris Sidang**

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**

**NIP : 150 254 254**

**Penguji II**

**Drs. Sahidin, M.Si.**

**NIP : 150 263 253**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُؤْيَا الْأَمْرِ

مِنْكُمْ... (٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..." (Q.S. an-Nisa : 59)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang membimbing dan selalu mendo'akanku. Restu dan Ridhamu adalah semangat dalam hidupku;
2. Kakak-kakakku dan adikku yang selalu memberi motivasi dan do'a, serta keponakanku Dilla yang selalu aku rindukan, seluruh keluargaku tercinta semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT;
3. Sahabat-sahabatku yang ada di UKM Musik IAIN Walisongo yang telah memberi semangat, semoga kita tetap beraksi. Terima kasih atas segala canda tawanya yang sejenak dapat meringankan beban penat, juga atas segenap fasilitasnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ujang computer, terima kasih atas rental komputernya;
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberiku semangat;

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

## **DEKLARATOR**

**ABDUL MAFAHIRUDIN**  
**N I M : 0 0 2 3 1 1 0 1 3**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memusatkan pada rumusan masalah analisis terhadap pendapat Dawam Rahardjo mengenai pelaksanaan zakat dalam sistem perpajakan di Indonesia. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, digunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan teknik dokumentasi berupa pengumpulan tulisan-tulisan Dawam Rahardjo yang berhubungan dengan pajak dan zakat. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi yaitu memberikan pemaparan hasil analisis secara menyeluruh tanpa adanya pemisahan-pemisahan dengan tujuan untuk semakin memperjelas arah dan hasil penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut Dawam Rahardjo Salah satu hambatan untuk memungut pajak di kalangan masyarakat modern adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda dengan pajak, karena pajak adalah kewajiban pada negara dan tidak mengandung nilai ibadah mahdoh. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Berbagai pajak malahan memberikan manfaat langsung kepada pembayarannya. Tapi berbeda dengan pajak, zakat adalah transfer pendapatan kekayaan dari orang-orang yang kaya kepada yang miskin, yang membutuhkan serta untuk kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama. Pembayar zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana halnya pembayar pajak.

Oleh karenanya menurut Dawam Rahardjo, umat Islam tetap saja memiliki kewajiban untuk membayar pajak meskipun mereka telah memiliki kewajiban yang hampir sejenis dengan kewajiban pajak yakni zakat. Menurut Dawam Rahardjo, pajak harus lebih didahulukan dari zakat, yang menurut penulis, dapat disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek ketaatan kepada ulil amri
2. Aspek maslahat lil umat
3. Aspek syari'at pelaksanaan zakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan baru bagi masyarakat tentang kejelasan dan urgensi zakat dan pajak. Sehingga nantinya masyarakat tidak akan kebingungan dalam menghadapi dan merespon keberadaan dua kewajiban yang juga merupakan wujud dari status manusia; zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba Allah dan pajak sebagai kewajiban manusia sebagai warga negara.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAWAM RAHARDJO TENTANG ZAKAT DALAM SISTEM PERPAJAKAN”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Imron Rosyadi, M.si selaku pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang beserta staff, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan staff administratif yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdo’a serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas segala bantuan baik moral maupun material dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Besar harapan, apa yang telah penulis sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan. Penulis juga mengharapkan dari pembaca akan lebih mengkritisi tulisan ini sebagai sebuah karya sederhana yang patut untuk diberi masukan yang pastinya akan sangat berharga pada kesempatan mendatang.

Semarang, 30 Juli 2007

Penulis

Abdul Mafahirudin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : KONSEP UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK</b>	
A. Konsep Umum Zakat .....	14
A.1. Pengertian Zakat .....	14
A.2. Dasar Hukum Zakat .....	18
A.3. Ketentuan Zakat dalam Islam .....	22
B. Konsep Umum Pajak .....	24
B.1. Pengertian pajak .....	25
B.2. Dasar Hukum Pajak .....	27

<b>BAB III</b>	<b>: PENDAPAT DAWAM RAHARDJO TENTANG ZAKAT DALAM SISTEM PERPAJAKAN</b>	
	A. Biografi dan Kehidupan Dawam Rahardjo .....	31
	B. Karya-karya Dawam Rahardjo.....	33
	C. Pendapat Dawam Rahardjo Tentang Zakat Dalam Sistem Perpajakan.....	40
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAWAM RAHARDJO TENTANG ZAKAT DALAM SISTEM PERPAJAKAN</b>	
	A. Analisis Terhadap Latar Belakang Dan Corak Pemikiran Dawam Rahardjo.....	47
	B. Analisis Pendapat Dawam Rahardjo Tentang Zakat dalam Sistem Perpajakan .....	50
<b>BABV</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran-saran.....	62
	C. Penutup.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Telaah ilmiah terhadap ajaran Islam untuk mewujudkan kepentingan umum dalam perikehidupan duniawi sebagai persiapan hidup ukhrowi dengan dipenuhinya kepentingan yang bersifat esensial, kepentingan fasilitatif dan kepentingan etisantis.<sup>1</sup>

Oleh karena itu ajaran Islam tidak hanya mengenai masalah teologi dan ritual semata, tetapi juga mencakup persoalan politik, ekonomi dan sosial budaya. Hanya saja dalam hal politik, ekonomi sosial dan budaya, ajarannya tidak sampai kepada soal teknis yang rinci melainkan berupa konsepsi dasar yang berfungsi sebagai prinsip dan asas serta kaidah yang mampu menampung dinamika peradaban manusia. Sedangkan tehnik implementasinya diserahkan kepada manusia dengan mendayagunakan nikmat daya akalnya.

Islam memandang bahwa harta kekayaan/penghasilan yang diperoleh manusia dari berbagai kegiatan ekonomi dan jasa sebagai kebutuhan hidup di satu segi. Segi lain harta kekayaan merupakan milik Allah, manusia yang mendapatkannya, hanyalah pemegang amanat Allah. Karenanya harus dibelanjakan menurut perintah Allah yaitu memberikan hak orang lain (masyarakat) yang melekat pada harta kekayaan itu.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khalaf, *al-Siyasatul Syar'iyah Wanizhaamuddaulatil Islamiyah*, 1972, hlm. 197

Mengingat harta kekayaan amanat Allah dan pemungutan terhadap harta tersebut dipandang merugikan, maka asas-asas dalam pemungutan seperti yang ditunjuk Allah dalam sistem pungutan seperti zakat dan lain-lain, harus pula digunakan dalam setiap macam pemungutan. Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ... { ١٠٣ }

Artinya: "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya..."<sup>2</sup>

Semua warga negara muslim khususnya, baik dewasa atau belum dewasa merupakan subyek zakat. Subyek zakat baru menjadi wajib zakat apabila telah memiliki jumlah penghasilan tertentu atau nisab (pajak obyektif) setelah dikurangi biaya hidupnya sekeluarga dan keperluan lainnya. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di antara aspek ketuhanan (transedental) adalah banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang menandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.<sup>3</sup>

Hal ini merupakan suatu bukti tentang betapa pentingnya zakat dalam Islam. Dari lima rukun Islam, yang mempunyai aspek sosial kemasyarakatan hanya zakat. Oleh karena itu baik pada zaman nabi, zaman khalifah pertama dan kedua, pemerintah langsung mencampuri soal zakat. Dan ketika ada pihak

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. As-Syifa',

<sup>3</sup> Nurrudin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1

atau kelompok orang Islam menolak membayar zakat, para khalifah langsung mengemukakan perang.

Bahkan dalam al-Qur'an Allah swt mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhirat:

...وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ {٦} الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ  
 {٧}

Artinya: "...Dan celakalah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, yaitu orang-orang yang tiada membayar zakat dan mengingkari hari akhirat".<sup>4</sup>

Pada awal perkembangan Islam, ada dua jenis pemungutan terhadap harta yaitu zakat yang dipungut dari kaum muslim dan jizyah (pajak) dari kalangan bukan muslim.<sup>5</sup> Pajak (jizyah) dalam bahasa arab berarti pengeluaran yang ditetapkan bagi orang-orang kafir dzimmi.<sup>6</sup> Disebut jizyah sebab sebagai pembalasan atas peperangan atau pengganti pemerangan orang islam terhadap mereka (orang kafir dzimmi). Sedangkan menurut syara', jizyah adalah kewajiban bagi orang kafir atas harta dengan perjanjian atau aqad tertentu.<sup>7</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 29:

---

<sup>4</sup> Q.S. al-Fusshilat ayat 6-7

<sup>5</sup> Prof. M. Abdul Mannan, M.A., Ph.D., *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 247

<sup>6</sup> Muhammad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1996, hlm. 369

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 370

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ  
صَاغِرُونَ { ٢٩ }

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”<sup>8</sup>

Secara etimologis zakat adalah juga pajak, karena di dalamnya terdapat kesamaan unsur, seperti sama-sama merupakan kewajiban bayar, sama subyeknya, sama ditetapkan oleh yang berwenang menetapkan, sama digunakan untuk melaksanakan pelayanan umum.

Zakat maupun pajak bagi umat Islam adalah hal yang wajib hukumnya, dalam rangka menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Zakat merupakan kewajiban agama yang sangat penting artinya bagi kesejahteraan umat sedangkan pajak tidak kalah penting artinya yaitu bagi pembangunan bangsa dan negara.

Zakat dan pajak meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasarannya, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Q.S., at-Taubah ayat 29

<sup>9</sup> DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin, Drs. Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, hlm. 998

Ditinjau dari segi penetapan hukum, perbedaan dari keduanya sangatlah jelas. Zakat penetapan hukumnya dari agama atau syar'i, melalui beberapa ayat al-Qur'an dan hadits nabi. Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam di samping syahadat, shalat, puasa dan haji. Bahkan di dalam al-Qur'an perintah untuk mengerjakan shalat diiringi dengan membayar zakat. Sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ { ٤٣ }

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan berukuklah bersama orang-orang yang rukuk”<sup>10</sup>

Zakat menurut para ahli fiqih, ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah swt terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam al-Qur'an – kalangan Fakir miskin dan mustahik lainnya – sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan hartanya.<sup>11</sup>

Sedangkan pajak kewajibannya berdasarkan penetapan pemerintah. Adapun pajak menurut definisi para ahli keuangan, ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib zakat, yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Q.S., al-Baqarah Ayat 43

<sup>11</sup> DR. Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 999

<sup>12</sup> Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, *Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan*, hlm. 261

Tentang perbedaan antara zakat dan pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Syekh Mahmoud Syaltout bahwa zakat adalah satu kewajiban agama dan satu rukun Islam yang mempunyai kedudukan setaraf dengan shalat, syahadat, puasa dan haji yang dapat mempertebal imannya orang yang menjalankannya serta membersihkan jiwanya. Adapun pajak mempunyai kedudukan yang lain yang berbeda dengan kedudukan zakat, yaitu bahwa zakat yang diwakili oleh pemerintah atau pemerintah yang bertindak atas nama rakyatnya.<sup>13</sup>

Dari definisi zakat pajak tersebut di atas maka terlihat jelas perbedaan di antara keduanya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Shidiq dan Umar Bin Khatab, zakat memang merupakan penerimaan utama negara dan berfungsi sejak pajak. Pajak, memang juga ada, tetapi pajak itu dikenakan kepada anggota umat non-muslim.<sup>14</sup>

Menurut Dawam, bahwa suatu persoalan yang perlu dipecahkan adalah obyek zakat yang sekaligus juga obyek pajak, apakah zakat dihitung dari pendapatan bersih sebelum terkena pajak atautkah pendapatan bersih setelah dikurangi pajak serta subyek zakat yang merupakan subyek pajak.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul **Analisis Terhadap Pendapat Dawam Rahardjo Tentang Zakat dalam Sistem Perpajakan.**

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Syeh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa*, diterjemahkan oleh Prof. H. Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan M.A., Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 147

<sup>14</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial – Ekonomi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat, 1999, hlm. 490

<sup>15</sup> M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah*, Jakarta: Mizan, 1993, hlm. 185

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka persoalan yang ingin penulis cari pemecahannya adalah: Bagaimana pendapat Dawam Rahardjo tentang zakat dan pajak serta status zakat dalam sistem perpajakan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah: Memberikan penilaian terhadap pendapat Dawam Rahardjo tentang zakat dan pajak serta status zakat dalam sistem perpajakan.

Dan dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan dapat mereinterpretasikan tentang konsep zakat dalam sistem perpajakan.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail, seperti telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti.

Sepanjang pengetahuan penulis, telah banyak karya yang membahas masalah zakat dan pajak selain karya milik Dawam Rahardjo yang menjadi objek penelitian. Sebagai wujud usaha untuk menghindari terjadinya plagiat penelitian, maka berikut ini akan penulis sajikan beberapa pustaka yang berupa skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti.

Alvi Hidayati dengan judul skripsi tinjauan hukum islam terhadap Undang-Undang No. 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang membahaas tentang pajak dalam hukum islam kaitannya dengan UU No. 12 Tahun 1994. Namun dalam skripsi ini penulis hanya menemukan gamran umum tentang pajak.

Tinjauan hukum islam terhadap pajak pertambahan nilai (PPN),, analaisis terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan terhadap barang mewah. Di dalamnya dituliskan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pungutan atas lalu lintas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pola pembebanan pajak seperti PPN dalam islam dapat digolongkan sebagai ‘uzur ( cukai dan bea) dan di bolehkan sepanjang memperhatikan kaidah adalah (keadilan) dan keadilan masalah (kemanfaatan) yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

Namun dalam skripsi ini penulis tidak menemukan sama sekali macam-macma pajak dalam hukum islam.

Kedua skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis yang berjudul “analisis terhadap pendapat dawam rahardjo tentang zakat dalam system perpajakan”. Dengan demikian skripsi penulis masih berpeluang untuk dikaji lebih lanjut.

Adapun buku-buku yang penulis jadikan bahan telaah adalah sebagai berikut:

*Hukum Zakat* yang merupakan buku terjemahan dari *Fiqhuz-Zakat* karya Dr. Yusuf Qardhawi memaparkan tentang perbandingan zakat dan pajak, yaitu falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasarannya, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Dalam bukunya, Yusuf Qardhawi menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan, bahkan diperbolehkan adanya pajak di samping kewajiban zakat.

Buku *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat Dan Pajak* karya Dr. Ugi Sugiharto, dalam buku ini dipaparkan tentang dikotomi zakat dan pajak dan usaha untuk mengembalikan zakat ke khittah awal.

Buku karya Ahmad Isa Asyur, yang berjudul *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, yang membahas tentang asal usul adanya pajak (jizyah) yang diwajibkan kepada orang-orang kafir dzimmi. Namun dalam karyanya tidak di jelaskan tentang masalah pajak di era modern ini.

Buku Karya Masdar Farid Mas'udi yang berjudul *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Dalam buku ini diuraikan bahwa ada tiga kelemahan dasar praktik zakat. Zakat dan pajak dianggap bukanlah suatu yang harus dipisahkan dan diparalelkan dengan pajak melainkan dua hal yang harus dipersatukan.

*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, karya Nuruddin Mhd. Ali. Dalam buku ini dijelaskan tentang perbedaan antara zakat dan pajak, serta upaya-upaya pengintegrasian zakat dan pajak.

Buku yang berjudul *Fatwa-fatwa* karya Syekh Mahmud Saltut yang berisi tentang perbedaan kedudukan antara zakat dan pajak. Di buku ini juga dijelaskan masalah perbedaan ketentuan-ketentuan dalam pengeluaran zakat dan pajak.

Didin Hafidhuddin dalam bukunya zakat dalam perekonomian modern, menjelaskan dan menegaskan tentang adanya perbedaan mendasar antara zakat dengan pajak sehingga keduanya tidak bisa dianggap sama secara mutlak.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan sumber informasi dari teks-teks kepustakaan, baik buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya,<sup>16</sup> sebagai pegangan penulisan skripsi ini agar menghasilkan suatu kesimpulan dan analisis yang tetap dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun cara kerja jenis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, hlm. 3.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>17</sup> Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku karya Dawam Rahardjo M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial – Ekonomi dan Perspektif Deklarasi Mekkah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.<sup>18</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian, baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 2. Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam menyajikan data, tidak semua data yang telah terkumpul disajikan secara menyeluruh. Hanya data-data yang dianggap perlu dalam penelitian ini yang telah penulis olah yang akan penulis sajikan. Sedangkan model penyajian data tersebut menggunakan metode penyajian data kualitatif.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 91.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, hlm. 11.

<sup>19</sup> Data kualitatif adalah data yang berupa informasi, uraian, dan bentuk bahasa prosa yang dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada

### 3. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang (juga) penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.<sup>20</sup> Dalam hal ini akan diuraikan pemikiran Dawam Rahardjo tentang perbedaan zakat dan pajak. Untuk itu digunakan metode *Deskriptif Analisis* yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Dawam Rahardjo tentang perbedaan zakat dan pajak. Dengan pendekatan ini maka corak khas atau karakteristik sang tokoh akan menjadi penelitian.

### F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama* adalah Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan dari penyusunan skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan secara global tentang penulisan skripsi ini.

---

dan sebaliknya. Lih. P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 106.

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 85.

*Bab Kedua* tentang konsep tentang Zakat Dan Pajak dalam Hukum Islam. Di dalamnya berisi tentang Pengertian Zakat Dan Pajak, Dasar Hukum Zakat Dan Pajak serta Ketentuan Zakat dalam Hukum Islam.

*Bab Ketiga* tentang pendapat Dawam Rahardjo tentang zakat dan pajak Di dalamnya berisi tentang kehidupan Dawam Rahardjo meliputi Biografi, Karya-Karya dan Hasil Pemikiran Dawam Rahardjo di bidang ekonomi terutama ekonomi Islam, Latar Belakang Pemikiran Dawam Rahardjo Tentang Zakat Dan Pajak.

*Bab Keempat* tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Dawam Rahardjo Tentang Zakat Dan Pajak. Di dalamnya berisi tentang Analisis Pendapat Dawam Rahardjo Tentang Zakat Dan Pajak. Analisis terhadap Latar Belakang Pemikiran Dawam Rahardjo Tentang Zakat Dan Pajak.

*Bab Kelima* tentang Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga di dalamnya Saran-saran dan Penutup.

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

#### A. Konsep Umum Zakat

##### A.1. Pengertian Zakat

Berbicara masalah zakat dapat ditinjau dari segi etimologi dan terminologi. Secara bahasa misalnya dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat ialah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>1</sup> Menurut Drs. Peter Salim, zakat adalah bagian dari pendapatan orang muslim yang disisihkan untuk sedekah.<sup>2</sup> Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, zakat berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik serta merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban shalat.<sup>3</sup>

Dalam *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, secara etimologis zakat berasal dari kata kerja “zakayazku” yang berarti tumbuh, kesuburan dan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 1135

<sup>2</sup> Drs. Peter Salim, M.A., *The Contemporary English – Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, Edisi VII, 1996, hlm. 2352

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jilid VI, 1997, hlm. 1985

penyucian.<sup>4</sup> Pengertian yang sama diungkapkan oleh Hasbi as-Shiddiqy, zakat menurut bahasa berarti : kesuburan, : kesucian, : mensucikan.<sup>5</sup> Menurut K.H. Masdar Helmi, secara etimologi zakat dapat diartikan *numuww* (tumbuh), *ziyadah* (bertambah), *nama* (kesuburan), *thaharah* (suci) dan *berkah* (keberkahan).<sup>6</sup>

Dalam al-Qur'an, Sayyid Sabiq mengungkapkan ada beberapa istilah yang mempunyai arti sama dengan zakat antara lain:<sup>7</sup>

1. *Shadaqah*, sebagaimana firman Allah surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ١٣ }

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. *Nafaqah*, sebagaimana firman Allah surat at-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ { ٣٤ }

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 1319

<sup>5</sup> Tengku M. Hasbi as-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 3

<sup>6</sup> Prof. Drs. K.H., Masdar Helmi, *Pedoman Praktis Memahami Zakat Dan Cara Menghitungnya*, Bandung: PT. al-Ma'arif, Cet. II, 2001, hlm. 18

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif, Jilid III, 1978, hlm. 5

*yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*

3. *Haq*, sebagaimana firman Allah surat al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  
{ ١٤١ }

artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

4. *Afw*, sebagaimana firman Allah surat al-A’raf ayat 199:

{ ١٩٩ } خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Secara terminologi, terdapat berbagai definisi tentang zakat sebagai berikut:

1. Zakat adalah suatu pemberian yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran-ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

2. Menurut al-Mawardi, zakat adalah nama atau sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan orang tertentu.<sup>8</sup>
3. Menurut drs. Muhammad, M.Ag., zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>9</sup>
4. Menurut as-Syaukani, zakat adalah memberikan sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang-orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar'i yang melarang kita melakukannya.<sup>10</sup>
5. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>11</sup>
6. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk

---

<sup>8</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthoniyah*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.h

<sup>9</sup> Drs. Muhammad, M.Ag., *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 10

<sup>10</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akba*, Beirut: Darul Fikri, 1973, hlm.

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin, Drs. Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, hlm. 34

memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>12</sup>

Dari berbagai rumusan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membersihkan diri dan hartanya.

Konsep zakat tidak bisa diuraikan dalam batasan yang sederhana. Meskipun sudah umum didefinisikan sebagai suatu bentuk amal, sedekah, zakat berbeda dengan aktivitas-aktivitas tersebut terutama karena pemberian semacam itu berdasarkan atas sifat sukarela. Zakat merupakan tugas formal yang dilakukan tidak atas dasar pilihan. Zakat memaksa kaum beriman untuk mengeluarkan jumlah tertentu dari kekayaannya dan kehendak mereka untuk mengikuti ajaran fundamental Islam ini merupakan syarat yang harus dipenuhi agar mereka tetap menjadi muslim.

## **A.2. Dasar Hukum Zakat**

Menurut Saifudin Zuhri yang menukil penjelasan Sayyid Muhammad Ridha menguraikan, bahwa sejak kelahiran dan tumbuh kembang Islam selalu berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan perilaku sosial umat. Sejak perkembangan Islam awal di

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*

Mekkah, Nabi telah menganjurkan pengikutnya untuk menyisihkan hartanya untuk mereka yang fakir. Walaupun pada tahap ini implementasinya belum ada ordonansi harta apa saja yang wajib di zakati dan sejauh mana kadarnya. Baru di Madinah yakni pada tahun kedua hijriyah, zakat disyari'atkan.

Adapun landasan hukum zakat sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ { ٨٣ }

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.<sup>13</sup>

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا { ٣٠ } وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا { ٣١ }

Artinya: “Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi (30). dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (31)”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Q.S. Al-Baqarah: 83

<sup>14</sup> Q.S. Maryam : 30-31

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا  
 { ٥٤ } وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا  
 { ٥٥ }

Artinya: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan Nabi (54). Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya (55)”.<sup>15</sup>

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ { ٧٣ }

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah”.<sup>16</sup>

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ { ٥ }

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.<sup>17</sup>

Dari beberapa ayat di atas jelas bahwa betapa pentingnya kaum muslimin menegakkan zakat. Sebagaimana kita menegakkan atau mendirikan shalat. Shalat merupakan ibadah yang berkaitan dengan jiwa dan raga. Sedangkan zakat merupakan ibadah yang

<sup>15</sup> Q.S. Maryam : 54-55

<sup>16</sup> Q.S. Al-Anbiya': 73

<sup>17</sup> Q.S. Al-Bayyinah : 5

berkaitan dengan harta benda yang berfungsi sosial. Zakat juga merupakan bentuk manifestasi dari kegotongroyongan.<sup>18</sup>

Dengan demikian bahwa dengan zakat ini masyarakat dapat dibersihkan dari musuh manusia yang utama yaitu kefakiran dan dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang antara si kaya dengan si miskin sehingga timbullah rasa kasih sayang, tolong menolong dan saling merasakan serta bertanggung jawab.<sup>19</sup>

## 2. Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله الى اليماني فقال: فان هم اطاعوا ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرا ثم (رواه البخاري)<sup>20</sup>

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r’a, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus Mu’adz ke Yaman, maka beliau berpesan: “manakala mereka mentaati perintah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari harta orang-orang kaya di kalangan mereka, kemudian selanjutnya diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka.”* (H.R. al-Bukhari)

Dari Hadits di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban ini meliputi seluruh umat dan bahwa harta benda yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya

<sup>18</sup> Teungku Hasbi Ash-Shiddiqy, *op.cit.*, hlm. 8

<sup>19</sup> Syekh Mahmoud Syaltout, *Terj. al-Fatawa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 138

<sup>20</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikr, Juz II, 1981, hlm. 109

adalah harta umat dan pemberian kepada kaum fakir dilihat dari kegunaan sosial pada hakekatnya pemberian kepada si kaya dan dilihat dari kenyataannya merupakan pengembalian kepada fakir sebab menurut Islam yang kaya tidak berlebih kedudukan dari orang miskin karena hartanya.<sup>21</sup>

### A.3. Ketentuan Zakat Dalam Islam

Dalam buku *Fiqh Sunnah*, zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:<sup>22</sup>

1. Zakat Fitrah yaitu pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri.
2. Zakat Maal atau zakat harta yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Zakat Hasil Bumi, baik berupa hasil tanaman maupun buah-buahan dengan kadar/nishabnya ilmu wasaq tanpa kulit, yakni 612 kg gandum yang baik. Adapun kewajiban mengeluarkan zakatnya 10 %

---

<sup>21</sup> Syekh Mahmud Syaltout, *op.cit.*, hlm. 139

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*

<sup>23</sup> Muhammad Bin Jamil Zainu, *Arkanul Islam Wal Iman*, Alih Bahasa Ammar, "Koreksi Pemahaman Rukun Islam Dan Iman", Solo: C.V. Pustaka Mantiq, 1993, hlm. 101-106

bagi tanaman yang disiram dengan air hujan dan mata air. Dan 5 % bagi tanaman yang disiram dengan eboran dan dengan tenaga bayaran.

2. Zakat Emas Dan Perak. Adapun nisab emas adalah dua puluh dinar, yakni 85 gram. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5 %. Sedangkan nisabnya perak adalah lima awaq, yakni 595 gram. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5 %.
3. Zakat Harta Dagangan. Perkiraan nilai harta dagangan sama dengan nishab emas dan perak. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5 %.
4. Zakat Binatang Ternak. Untuk ternak unta paling sedikit nisabnya adalah lima ekor. Zakat yang harus dikeluarkan seekor kambing. Sedangkan ternak sapi paling sedikit nisabnya adalah tiga puluh ekor, zakat yang harus dikeluarkan seekor sapi tabi'. Dan untuk ternak kambing maka paling sedikit nisabnya adalah empat puluh ekor, zakat yang harus dikeluarkan seekor kambing.

Sedangkan untuk syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Islam. Tidak wajib membayar zakat bagi orang kafir atau orang murtad.
2. Milik yang sempurna. Yakni benar-benar harta itu milik pribadi orang yang berkewajiban membayar zakat, yang berada dalam kekuasaan dan berhak mentasarufkannya atau berada di tangan orang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 106

lain tetapi dia mampu untuk menghasilkannya. Memiliki secara penuh ketika zakat harus dibayar.

3. Sudah sampai batas nisab. Yakni harta benda yang dimiliki sudah sampai pada nisab yang telah ditentukan syara'.
4. Sudah satu tahun. Yakni harta yang sampai nisab itu sudah dimiliki selama satu tahun, kecuali hasil bumi.
5. Merdeka. Yakni pemilik harta kekayaan itu seorang yang merdeka, bukan budak.

## **B. Konsep Umum Pajak**

Pada masa Rasulullah SAW sumber keuangan negara bersumber dari zakat. Kemudian setelah wilayah kekuasaan yang semakin meluas melalui proses penaklukan ke berbagai negeri tidak dengan serta merta diimbangi penyediaan sistem dan aparat birokrasi yang terampil dan terpercaya untuk menjangkau seluruh kekuasaan. Keadaan ini bahkan sudah mulai terjadi sejak masa kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan, dia tidak mampu lagi mengurus dana zakat rakyatnya seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Pada saat itu Utsman mengambil keputusan untuk membiarkan umat mengurus sendiri penanganan dana zakat yang tidak lagi terjangkau administrasi pemerintahnya. Sebagai gantinya, agar kas negara tetap terisi, pemerintah memusatkan perhatian pada sumber masukan lain yang secara

ekonomis memadai yaitu *Kharaj* (retribusi atas tanah yang dikuasai negara) dan *Jizyah* (pajak yang dikenakan atas warga negara non muslim).<sup>25</sup>

## B.1. Pengertian Pajak

### 1. *Jizyah*

Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, *jizyah* berasal dari kata *jaza'*, artinya membalas jasa atau mengganti kerugian terhadap suatu hal atau perbuatan yang telah dilakukan.<sup>26</sup> Sedangkan dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, *Jizyah* bermakna ganti rugi, kompensasi atau pembebasan.<sup>27</sup> *Jizyah* dalam Bahasa Arab berarti pengeluaran yang ditetapkan bagi orang-orang kafir dzimmi.<sup>28</sup>

Disebut *Jizyah* sebab sebagai pembalasan atas peperangan atau pengganti pemerangan orang Islam terhadap mereka (orang kafir dzimmi). Sedangkan menurut syara', *Jizyah* adalah kewajiban bagi orang kafir atas harta dengan perjanjian atau aqad tertentu.<sup>29</sup> *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada mereka yang nonmuslim, karena ketidakamanan mereka dan atau sebagai pembayaran atas

---

<sup>25</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak Dalam Islam)*, Jakarta: P3m, Cet. III, 1993, hlm. 53

<sup>26</sup> Tim Penulis IAIN Syaraf Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 493

<sup>27</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, Cet. II, 2002, hlm.69

<sup>28</sup> Muhammad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1996, hlm. 369

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 370

hidup mereka yang dilindungi, karena dengan membayar pajak ini keselamatan mereka dijamin.<sup>30</sup>

*Jizyah* dalam ilmu fiqh berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikenakan terhadap orang-orang non muslim tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah.<sup>31</sup>

## 2. *Kharaj*

*kharaj* adalah uang sewa tanah yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah oleh tentara Islam. Tanah itu di pandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslim dan yang bukan muslim.<sup>32</sup>

Ketika perang berlangsung penaklukan besar-besaran, hak milik penduduk asli pada suatu daerah yang baru dikuasai dibiarkan tidak terganggu, namun kemudian tanah mereka mulai dikenakan sejumlah pajak. Penduduk asli harus membayar upeti (*kharaj*) dalam jumlah tertentu untuk panen yang mereka hasilkan kepada bendahara muslim. Ketentuan ini berlaku tetap meskipun mereka kemudian memeluk agama Islam. Upeti ini terutama dibayar dengan cara tertentu dalam bentuk biji jagung atau bahan makanan lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Amrullah Ahmad, Dkk, *Islamisasi Ekonomi*, Yogyakarta: PLP2M, 1985, hlm. 35

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 526

<sup>32</sup> Rodney Eilson, *Islamic Business Theory And Practice*, Terj. J.T., Salim, "Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek", Jakarta: PT. Intermasa Cet. I, 1988, hlm. 126

<sup>33</sup> Irfan Muhammad Ra'na, *Economic Under Umar The Great*, Terj. Mansuruddin Djoely, "Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab", Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. II, hlm. 118

*Kharaj* dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau kafir (penyembah berhala). Mereka semua adalah sama dalam hal ini. Dari sini dapat dilihat bahwa Khalifah Umar tidak mengecualikan seorangpun dari yang lainnya.<sup>34</sup>

## B.2. Dasar Hukum Pajak

1. Dalam agama Islam secara jelas konsep pajak (*Jizyah*) didasarkan pada firman Allah SWT:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ { ٢٩ }

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”<sup>35</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pada mulanya ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi melakukan perjanjian akan hidup bertetangga baik dengan orang

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 119

<sup>35</sup> Q.S. At-Taubah Ayat 29

Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi itu mengkhianati janji, bahkan mereka ingin menghancurkan Islam.

Adapun dengan orang Nasrani, Nabi diperintahkan untuk memeranginya karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tetapi gangguan mereka kepada Islam yang baru tumbuh, menunjukkan bahwa iman mereka tidak ada lagi. Nabi memerangi mereka bukan untuk menghapuskan agama mereka (ahli kitab) dengan kekerasan, tetapi mereka ditundukkan sampai kalah. Dan dengan kekalahan itu mereka harus membayar *Jizyah* (pajak sebagai tanda ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam dan sebagai jaminan atas keselamatan dan keamanan mereka memeluk agama yang dianutnya).

Dalam pelaksanaannya pada kalangan sahabat rasul ialah apabila suatu negeri mereka dikepung, terlebih dahulu dikirim surat atau utusan untuk menyampaikan kepada penduduk negeri itu dengan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Kalau mereka terima anjuran itu, maka hak dan kewajiban mereka menjadi sama dengan hak dan kewajiban kaum muslimin. Tetapi kalau mereka tidak mau memeluk Islam, mereka tidak dihalangi mengadakan upacara agama mereka dan jabatan mereka tidak bergeser, tetapi mereka diminta membayar *Jizyah* (pajak). Setelah mereka bersedia membayar *Jizyah* (pajak), maka pihak Islam akan

menjamin keamanan mereka, baik dari gangguan golongan muslim sendiri maupun musuh yang datang dari luar.<sup>36</sup>

Sedangkan untuk *kharaj*, menurut al-Mawardi kewajiban pembayarannya didasarkan pada ijtihad para fuqoha dengan merujuk firman Allah SWT:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ { ٧٢ }

Artinya: “Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik”.

2. Konsep *Jizyah* (pajak) juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW:

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعث النبي صلى الله عليه

وسلم الى اليمن فأمرني أن اخذ من كل حالم دينار او عدله معافيا<sup>37</sup>

Artinya: “Dari Mu’adz bin Jabal r.a., ia berkata: “aku diutus oleh Nabi SAW ke Yaman dan menyuruhku memungut pajak dari setiap orang yang dewasa satu dinar atau yang seharga yaitu berupa koin montiri”.

Dalam al-Qur’an perintah untuk memungut *kharaj* memang tidak dijelaskan secara eksplisit, namun dalam Hadits disebutkan bahwa ada kewajiban lain selain zakat, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW :

<sup>36</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pt. Pustaka Panji Mas, Juz X, 1948, hlm. 162-163

<sup>37</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 274

ان في المال حقا سوى الزكاة (رواه الترمذی)<sup>38</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya di dalam harta kekayaan terdapat kewajiban lain selain zakat*” (HR. Turmudzi)

---

<sup>38</sup> Sunan At-Turmudzi, *Al-Jami' Al-Shahih*, Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub, Juz III, t.t.h., hlm. 49

**BAB III**  
**PENDAPAT DAWAM RAHARDJO TENTANG ZAKAT**  
**DALAM SISTEM PERPAJAKAN**

**A. Biografi Dan Kehidupan Dawam Rahardjo**

M. Dawam Rahardjo dilahirkan di desa Tempur Sari, Solo Jawa Tengah pada tanggal 20 April 1942.<sup>1</sup> Ayahnya adalah seorang ahli tafsir al-Qur'an dan merupakan orang pertama yang menanamkan kecintaannya akan al-Qur'an kepada Dawam Rahardjo. Sebagai seorang yang berangkat dari keluarga muslim, sejak kecil Ia sudah kental dengan pendidikan agama. Dorongan dari keluarga muslim ini pula yang mengantarkan dia tekun dan semangat di dalam mengkaji masalah-masalah agama.

Bersama keluarganya Dawam Rahardjo tidak saja akrab dengan pranata-pranata sosial kemasyarakatan Islam seperti pondok pesantren Jamsaren, pesantren Krapyak atau organisasi perkotaan Muhammadiyah, tetapi juga dekat dengan ulama' berpengaruh seperti KH. Imam Ghazali, KH. Ali Darokah, Ustadz Abdurrahman. Walau dalam karir akademiknya orang lebih mengenalnya sebagai "jebolan sekolahan" yang pernah mengenyam – melalui program America Field Service (AFS)- pendidikan SMA di Boiesie,

---

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996, hlm

Indaho Amerika Serikat dan berhasil mendapat gelar sarjana ekonomi dari UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta.<sup>2</sup>

Sebagai “jebolan sekolahan” dan darah santrinya yang menyatu dalam dirinya, Dawam mempunyai intens yang besar terhadap kajian ke-Islam-an termasuk di dalamnya yang menyangkut bidang ekonomi.<sup>3</sup> M. Dawam Rahardjo adalah seorang ekonom Muslim yang mempunyai segudang aktifitas dan pernah menduduki jabatan penting dalam organisasi, di antaranya pernah menjabat Ketua II Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Direktur Utama Pusat Pengembangan Agribisnis, Ketua Dewan Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Ketua Redaksi Jurnal Ilmu dan Kebudayaan *Ulumul Qur'an* dan dosen di Lembaga Pendidikan Pengembangan Manajemen (LPPM) Jakarta.<sup>4</sup>

Sebagai insan akademisi yang menekuni bidang ekonomi, M. Dawan Rahardjo telah melakukan lebih dari 30-an penelitian di bidang ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri serta beberapa studi dan perencanaan untuk bidang yang ditekuninya. Beliau juga banyak menulis karya ilmiah dan artikel di berbagai surat kabar, majalah dan jurnal dan memiliki ruang khusus dan tetap di jurnal *Ulumul Qur'an*. Karena banyak karya-karyanya di bidang sosial keagamaan itulah sehingga, dia lebih dikenal sebagai intelektual Islam (menguasai agama Islam).

---

<sup>2</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, hlm. x

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, Cet. IV, 1999, t.hlm

Hal ini karena dalam perjalanan hidupnya ia begitu dekat dengan tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang lainnya, seperti Cak Nur, Johan Effendi, Harun Nasution, dan sebagainya. Bahkan dia sendiri disebut sebagai tokoh bagian dari tokoh-tokoh pembaharuan Islam seangkatan Cak Nur (Nur Cholis Madjid), terutama yang ahli dalam bidang sosiologi al-Qur'an dan etika ekonomi Islam.

## **B. Karya-Karya Dawam Rahardjo**

Karya-karyanya di bidang tafsir al-Qur'an (ensiklopedi al-Qur'an) menjadikan Dawam Rahardjo lebih dikenal pula sebagai ensiklopedis, karena banyak menguasai bidang-bidang sosial keagamaan. Di antara karya-karya M. Dawam Rahardjo dalam bidang ekonomi dan ke-Islam-an adalah :

- a. Esai-esai ekonomi politik (1983)
- b. Transformasi pertanian, industrialisasi dan kesempatan kerja (1985)
- c. Etika ekonomi dan Manajemen (Yogyakarta, Tiara wacana, 1990)
- d. Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa (Bandung, Mizan, 1992)
- e. Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam (Bandung, Mizan, 1993)
- f. Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci (Jakarta, Paramadina, 1996)
- g. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999)

Selain sebagai penulis yang produktif, Dawam Rahardjo juga aktif menulis di surat kabar, majalah dan jurnal di dalam maupun luar negeri, dia juga banyak memberikan kata pengantar untuk buku-buku keIslaman, filsafat, sosiologi dan ekonomi.<sup>5</sup>

Kalau di Solo merupakan tempat di mana Dawam mendapatkan dasar-dasar pemahaman mengenai Islam, maka di Yogyakarta lah minat terhadap pemikiran ke-Islam-an berkembang. Setidak-tidaknya ada tiga hal penting yang mempengaruhi perkembangan pemikirannya,<sup>6</sup> *pertama* adalah situasi sosial, keagamaan dan politik Indonesia. Indonesia pada dasawarsa 1960-an masih disibukkan oleh antagonisme ideologis dan politis antara Islam dan negara. Situasi demikian muncul antara lain karena idealisme dan aktifisme para pemikir dan praktisi politik Islam generasi pertama yang tempo-tempo kental nuansa formalistik dan legalistiknya.

Kecenderungan demikian telah mendatangkan implikasi-implikasi sosial-politik yang tidak menguntungkan umat Islam. Hal inilah yang kemudian memunculkan dialektika pemikiran dan aktifisme baru yang dikembangkan oleh generasi muda untuk menemukan sintesa yang memungkinkan dalam soal hubungan antara Islam dan negara. Dalam kerangka itu pula perlu dilakukan kajian ulang atas posisi Islam dalam kehidupan sosial ekonomi politik bangsa.

---

<sup>5</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim, Ibid.*

<sup>6</sup> Bahtiar Effendi, *M. Dawam Rahardjo dan Pembaharuan Pemikiran Islam: Perspektif Transformasi Sosial-Ekonomi, dalam Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. x-xi

*Kedua*, keterlibatan Dawam Rahardjo dalam organisasi HMI Yogyakarta yang aktifitasnya memainkan peranan penting dalam memberikan respon terhadap situasi politik Indonesia, dan berusaha mengaitkan Islam dengan persoalan keseharian yang lebih empirik sifatnya. Walaupun hal itu tidak menjadi kebijakan resmi organisasi, tetapi HMI tetap memberikan semacam *institutional leverage* kepada para kadernya melalui training yang diselenggarakan secara periodik.

*Ketiga*, aktivitas Dawam Rahardjo di dalam kelompok diskusi *limited Group* yang dipimpin oleh Prof. Dr. Mukti Ali. Kelompok diskusi yang dihadiri secara rutin oleh, antara lain, Syu'bah Asa, Saifullah Mahyuddin, Djauhari Muhsin, Kuntowijoyo, Syamsuddin Abdullah, Muin Umar, Djohan Effendi dan Dawam sendiri yang terbiasa membahas masalah-masalah keagamaan, sosial politik secara terbuka tanpa takut untuk dicap telah keluar dari kaidah-kaidah religius dan teologis yang lazim.

Ketiga faktor inilah yang menyebabkan Dawam melihat Islam dalam konteks ke Indonesiaan yang lebih empiris. Oleh karenanya tokoh yang pernah mengaji kepada Ustadz Isa Bugis dalam *dirosat* al-Qur'an ini tak tertarik lagi untuk memahami Islam dalam konteks tekstual *per se* tetapi dalam konteks persoalan yang berkembang di bumi nusantara. Al-Qur'an juga tidak harus dilihat dalam prespektif ilmu tajwid saja, tetapi harus dibaca dan dikaji dalam konteks kebutuhan-kebutuhan yang riil.

Dalam pandangan Dawam Rahardjo, apa yang telah dilakukannya bersama teman-temannya pada era tahun 1960-an, khususnya mereka yang

bergabung dalam HMI adalah untuk mengubah situasi politik yang tidak menguntungkan Islam, karena pada saat itu pemerintah melakukan domestikasi Islam. Sehingga Islam ditolak sebagai dasar ideologi agama negara, tetapi komunitasnya berkali-kali diberlakukan sebagai kelompok minoritas atau kelompok luar dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik nasional. Untuk menghadapi persoalan tersebut, menurut pandangan M. Dawam Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendy terdapat tiga madzhab pemikiran, yaitu<sup>7</sup> :

*Pertama*, pembaharuan keagamaan (teologis) yang memfokuskan diri pada pencarian dasar teologi baru yang memungkinkan terciptanya sintesa yang menghubungkan antara Islam dan negara, terutama dilihat dari sudut hubungan politiknya. Tokoh aliran ini di antaranya adalah : Nurcholish Madjid, Djohan Effendy, Ahmad Wahib, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Munawir Syadzali.

*Kedua*, pembaharuan politik (birokrasi) yang bertujuan untuk menjembatani antara Islam dan pemerintah, sehingga kecurigaan-kecurigaan politik dan ideologis bisa dikikis (paling tidak dikurangi). Tokoh aliran ini di antaranya adalah MS Mintaredja, Sulastomo, Akbar Tandjung, Bintoro Amidjojo, Mar'ie Muhammad dan Sa'adillah Mursid.

*Ketiga*, aliran transformasi sosial dan kemasyarakatan. Perhatian utama kelompok ini adalah melakukan pemberdayaan ekonomi dan politik masyarakat bawah, baik yang ada di pedesaan maupun yang ada di perkotaan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. xiv-xv

Tokoh aliran ini di antaranya adalah Sudjoko Prasodjo, M. Dawam Rahardjo, Tawang Alun, Utomo Danandjaya dan Adi Sasono.

Ketiga aliran tersebut telah bergerak secara sinerjik meskipun benturan dan gesekan antara satu aliran dengan aliran yang lain sering kali terjadi dan tidak terelakkan akan tetapi periode akhir 1980-1990-an menunjukkan bahwa kerja keras mereka selama dasawarsa ini membuahkan hasil yang cukup mengembirakan. Kecurigaan menipis, dan akomodasi negara atas sejumlah aspirasi Islam terlaksana.

Pengelompokan di atas sebenarnya tidak *clear cut*. Dawam sendiri telah menaruh perhatian yang besar pada dua aliran yang pertama (pembaharuan politik dan keagamaan), walaupun dalam hal ini dia lebih banyak terlibat dalam pengembangan wacana bukan dalam kegiatan praktis sampai kemudian dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) di era Reformasi (1990). Namun penting untuk dicatat, para pemikir transformis baik yang berorientasi praksis maupun teoretis, pemikirannya didasarkan pada tradisi Barat, terutama di bidang sosial-ekonomi dan politik. Bahkan dapat dikatakan, para pemikir transformis hampir tidak mempunyai keraguan sedikit pun untuk menggunakan kerangka-kerangka teori atau metodologi barat.<sup>8</sup> Tetapi pada saat yang sama mereka juga menilai secara kritis –bahkan juga mencari alternatif- dari dominasi dari penggunaan kerangka dan metodologi Barat itu.

---

<sup>8</sup> Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995, hlm.163

Namun untuk keperluan umat, para pemikir transformis berusaha mengkonseptualisasikan dan mentransformasikan kerangka dan metodologi Barat tersebut ke dalam kerangka ajaran-ajaran Islam, baik secara normatif maupun empiris.<sup>9</sup> Menurut M. Syafi'i Anwar, Dawam Rahardjo termasuk pemikir transformis yang berorientasi praktis.<sup>10</sup> Pemikiran transformatif M. Dawam Rahardjo dapat dilihat pada pernyataannya yang menginginkan adanya “pembaharuan teologi”. Pembaharuan teologi yang dimaksudkan Dawam tidak mendiskusikan aspek-aspek normatif atau literal dari teologi Islam itu sendiri, tetapi bertolak dari dimensi empiris perkembangan pemikiran Islam.<sup>11</sup>

Dalam pengamatan tokoh yang pernah mengikuti program pertukaran pelajar di High School Amerika Serikat selama satu tahun ini, konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah keagamaan selama ini terlalu dikuasai oleh ilmu-ilmu Islam tradisional. Akibatnya, di tengah perkembangan budaya dan pembangunan, umat Islam berdiri di atas paradigmanya sendiri. Di mana pandangan politik umat Islam tradisional pada umumnya bercorak legal-formal, yakni menghendaki hukum Islam diberlakukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara keseluruhan.

Melihat realitas seperti itu, seorang ekonom tamatan UGM ini memandang perlunya hukum Islam dikembangkan secara praktis dan empiris agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dan dalam lingkup hukum-

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 165

hukum negara. Demikian pula dalam bidang ekonomi dan politik, di mana umat Islam tidak tahu persis sistem ekonomi dan politik apa yang sebenarnya dikehendaki. Sementara itu fiqh di bidang pemerintahan (khilafah) dan muamalat tidak mungkin atau sangat sulit untuk dikembangkan karena sudah terlanjur dibakukan.

Menanggapi persoalan seperti ini, yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah melepaskan diri dari paradigma lama yang dikendalikan oleh nilai-nilai tradisional dan harus berfikir dalam kerangka budaya universal.<sup>12</sup> Agar upaya ini terwujud, perlu dilakukan penafsiran kembali aspek-aspek teologis ajaran Islam pada tingkat yang paling fundamental. Dengan kata lain, umat Islam membutuhkan pembaruan teologi yakni pemikiran keagamaan yang merefleksikan respon manusia terhadap wahyu Allah.<sup>13</sup>

Seiring hal itu Dawam Rahardjo memiliki pandangan yang menarik tentang wahyu Allah (al-Qur'an) bahwa bukan hanya ulama' yang punya hak istimewa atas al-Qur'an, tetapi setiap orang, seharusnya setiap muslim punya akses, jalan masuk yang langsung pada wahyu Allah. Oleh sebab itulah dalam karya tafsir kontemporer dia maksudkan agar kaum muslim dari berbagai jenis tingkatan pengetahuan, pendidikan dan tingkat intelektual bisa melakukan komunikasi langsung dengan al-Qur'an.<sup>14</sup>

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3S) merupakan lingkungan kerja yang kondusif bagi Dawam untuk

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, op.cit.*, hlm. 12

menempatkan transformasi sosial, ekonomi dan masyarakat sebagai prioritas perhatiannya. Selain itu, Dawam juga aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sehingga bisa merasakan secara langsung problematika atau permasalahan riil yang dihadapi masyarakat, posisi Bapak dua anak ini sebagai eksponen LSM cukup terkemuka, dan dia telah memungkinkan menjalin kontak-kontak personal dan intelektual dengan para cendekiawan dari Barat.<sup>15</sup>

Tujuan dari agenda transformasi sosial, ekonomi dan kemasyarakatan, selain untuk menciptakan infrastruktur yang kuat dalam membangun basis politik Islam yang sesungguhnya pada tingkat bawah yang dapat mendukung sistem yang terbuka dan partisipatif, juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat luas. Syukur-syukur strategi ini dapat menciptakan kelas menengah yang otonom -unsur pokok dalam pembentukan masyarakat yang kuat, dalam hubungannya dengan negara. Dalam kerangka teoritis, keberadaan kelas menengah yang otonom atau masyarakat madani yang kuat merupakan faktor penting bagi pengembangan kehidupan politik yang demokratis.

### **C. Pendapat Dawam Rahardjo Tentang Zakat dalam Sistem Perpajakan**

Dalam Islam, zakat adalah salah satu ketentuan yang bersifat wajib. Ia adalah salah satu rukun Islam yang lima, yaitu rukun Islam yang keempat. Dalam suatu masyarakat Islam, zakat merupakan suatu perintah yang harus

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 164 dan lihat juga Bahtiar Effendi, *M. Dawam Rahardjo dan Pembaharuan Pemikiran Islam: Perspektif Transformasi Sosial-Ekonomi, dalam Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, op.cit.*, hlm. xv

ditunaikan. Sungguhpun demikian, sebenarnya kewajiban zakat berlaku atas individu, yaitu mereka dan hanya mereka yang memiliki suatu jenis kekayaan tertentu yang jumlahnya telah mencapai hitungan (*nishab*). Rumusan tentang perintah dan kewajiban zakat terdapat di dalam al-Qur'an. mengingat begitu banyak perintah zakat ini disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an bersama-sama dengan perintah salat, kita dapat menarik kesimpulan tentang penting dan pokoknya rukun Islam ini. Apabila salat disebut sebagai ibadah *badaniah*, zakat disebut sebagai ibadah *maliyah*.<sup>16</sup>

Pentingnya kedudukan zakat dalam sistem peribadatan dan syari'at Islam, kiranya cukup dijelaskan dengan keterangan bahwa tidak kurang dari delapan puluh dua kali Allah menyebutkan zakat beriringan dengan salat.<sup>17</sup> Namun zakat bukanlah seperti salat (yang lebih merupakan ibadah *badaniah*), melainkan sesuatu kewajiban yang menyertakan suatu tanggung jawab sosial. Zakat selain mengandung suatu kewajiban atas individu, juga mengandung unsur paksaan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Pengertian ini nampaknya dapat diperkuat dengan firman Allah SWT:<sup>18</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ { ١٩ }

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian” (adz-zariat : 19)

---

<sup>16</sup> M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, hlm. 144

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 167

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 169

Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban agama, zakat juga bukan merupakan tanda kemurahan hati. Oleh karena itu dapat dilaksanakan terhadap para wajib zakat, untuk itu zakat dapat dipungut oleh mereka serta dilaksanakan oleh pemerintah yang bertindak sebagai wakil pihak fakir miskin. Apakah dengan demikian zakat merupakan semacam pajak atau pajak itu sendiri, setidaknya-tidaknya salah satu jenis pajak, suatu sumber penerimaan negara tapi merupakan suatu sistem pajak?<sup>19</sup>

Pajak bukanlah termasuk dalam kategori kewajiban agama, melainkan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Pengertian pajak ditarik berdasarkan alasan-alasan tertentu yang tersendiri yang bertitik tolak dari kebutuhan negara akan uang untuk membayar rekening pembelanjanya, serta kepentingan masyarakat untuk bisa memperoleh ataupun dapat menyediakan barang-barang dan jasa-jasa umum yang pemenuhannya dilakukan oleh pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara.

Dengan memperhatikan hal-ihwal perpajakan, kita dapat menarik keterangan bahwa pajak tak lain adalah suatu persoalan ekonomi. Hubungan perpajakan adalah hubungan yang didasarkan pada perhitungan ekonomi. Pajak ditarik dari masyarakat, karena masyarakat dianggap akan menikmati barang dan jasa yang bisa disediakan berkat adanya pajak itu. Namun, tentu ada pula segi lain yang mengandung nilai moral, yaitu pajak ditarik untuk menolong golongan masyarakat yang kurang mampu, untuk mengurangi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin dan untuk menciptakan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

keadilan dalam menentukan pengorbanan di antara berbagai golongan masyarakat. Dengan demikian, dapatkah zakat disamakan atau dimiripkan dengan pajak?<sup>20</sup>

Salah satu hambatan untuk memungut pajak di kalangan masyarakat modern adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda dengan pajak, karena pajak adalah kewajiban pada negara dan tidak mengandung nilai ibadah mahdoh. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Berbagai pajak malahan memberikan manfaat langsung kepada pembayarinya. Tapi berbeda dengan pajak, zakat adalah transfer pendapatan kekayaan dari orang-orang yang kaya kepada yang miskin, yang membutuhkan serta untuk kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama. Pembayar zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana halnya pembayar pajak.<sup>21</sup>

Permasalahannya adalah, pada zaman khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq dan Umar bin Khatab, zakat memang merupakan penerimaan utama negara dan berfungsi sejak pajak. Pajak memang juga ada, tetapi pajak itu dikenakan kepada anggota umat non muslim. Atas dasar itu maka banyak yang berpendapat bahwa pada waktu ini, dalam konteks Indonesia umpamanya,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 175-176

<sup>21</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999., hlm. 490

mereka yang telah membayar pajak tidak lagi terkena kewajiban membayar zakat.<sup>22</sup>

Masalah lain adalah keberatan banyak umat muslim, karena mereka telah melakukan kewajiban ganda, pajak dan zakat, walaupun mereka menyadari bahwa zakat itu harus digunakan menurut ketentuan dalam surat at-Taubah : 60. Atas dasar itu muncul usul agar zakat bisa dikurangkan dari beban pajak.<sup>23</sup>

Dengan melihat tradisi pelaksanaan zakat pada zaman Nabi SAW dan juga pada zaman Abu Bakar dan barangkali pada masa khalifah Umar, maka mungkin kita cenderung untuk menyamakan zakat dengan pajak.<sup>24</sup> Namun jika dilihat tentang pokok-pokok pengertian pajak, dapat ditarik perbedaan antara pajak dan zakat. Pajak adalah kewajiban ekonomi atau kewajiban administratif, yang ditetapkan berdasarkan rationale penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan ekonomi, sedangkan zakat adalah suatu kewajiban keagamaan, walaupun ditafsirkan sebagai bisa dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan hukum dan oleh kekuasaan negara.

Secara teknis, dapat pula ditarik suatu perbedaan antara pajak dan zakat *Pertama*, dapat disebutkan di sini bahwa pajak ditarik atau sebagian pajak ditentukan, karena anggapan bahwa si pembayar pajak diperkirakan akan atau sudah menikmati, ataupun mengambil manfaat dari barang-barang dan jasa-jasa umum tertentu yang diselenggarakan atau disediakan oleh

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*., hlm. 491

<sup>24</sup> *Ibid.*., hlm. 511

pemerintah. Dalam hal zakat, si pembayar zakat tidak dimaksudkan memperoleh manfaat kembali atas pembayarannya itu, atau mengharap suatu imbalan bagi keuntungan atau manfaat dirinya.

*Kedua*, pajak ditentukan berdasarkan tarif tertentu untuk berbagai golongan pajak yang dapat turun-naik, bergantung pada peraturan yang disusun atas dasar perhitungan rasional ekonomis. Sedangkan zakat, pada dasarnya bersifat proporsional dan tak dapat diubah-ubah, yaitu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Nabi SAW.

*Ketiga*, dalam soal pembelanjaan dan penggunaannya. Banyaknya jenis pajak dan tarifnya ditentukan oleh peraturan-peraturan pemerintah atau undang-undang, serta dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan perencanaan anggaran pemerintah. Penggunaannya juga diatur dalam suatu anggaran belanja negara berdasarkan rencana kegiatan pemerintah, perkembangan ekonomi dan pembinaan sosial budaya. Dalam zakat, sudah ditentukan siapa yang berhak menerimanya, yaitu delapan golongan (*asnaf*) seperti yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60. Hasil pajak sudah tentu tidak bisa diarahkan penggunaannya berdasarkan aturan itu, walaupun sebagian dapat diarahkan, misalnya untuk fakir dan miskin.<sup>25</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa menurut Dawam Rahardjo, pajak dan zakat memiliki kedudukan yang sama penting dengan tendensi dan manfaat yang berbeda. Adapun mengenai pelaksanaan zakat dan pajak, terkait dengan hal mana yang harus didahulukan – pajak atau

---

<sup>25</sup> M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, op.cit., hlm. 176 - 177

zakat, Dawam tidak menjelaskan secara detail. Hanya saja hal itu dapat disimpulkan melalui ungkapan Dawam berikut ini :

“Dengan pendekatan seperti ini, yang dipentingkan bukannya menciptakan alat dan mekanisme pemaksa terhadap wajib zakat untuk membayar pajak. Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah menunjukkan jalan, memberi petunjuk dan menciptakan alat perangsang yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat (baik kesadaran imani maupun kesadaran akan tanggung jawab sosial), serta meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dan wajib pajak, sehingga mereka terdorong dan melaksanakan kewajiban agama”.<sup>26</sup>

Penjelasan tersebut menegaskan bahwasanya menurut Dawam Rahardjo, pajak dan zakat harus dilaksanakan oleh umat Islam. Sedangkan pelaksanaannya adalah pajak lebih didahulukan dari zakat.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT DAWAM RAHARDJO TENTANG ZAKAT DALAM SISTEM PERPAJAKAN**

#### **A. Analisis Terhadap Latar Belakang Dan Corak Pemikiran Dawam Rahardjo**

Sebagai insan akademika, Dawam Rahardjo telah menorehkan karya yang sangat banyak khususnya yang berhubungan dengan ekonomi. Di samping sebagai penulis yang sangat produktif, beliau juga sering diminta memberi kata pengantar buku karya penulis-penulis lain. Dan sudah banyak ide tulisannya dimuat di surat kabar. Hal ini menandakan bahwa Dawam termasuk di antara para pemikir yang mempunyai pengaruh di kalangan intelektualis.

Meskipun karya-karyanya yang terbanyak mengenai ekonomi dan sosial, namun beliau juga menulis karya-karya tentang keagamaan. Berangkat dari karya di bidang tafsir al-Qur'an (Ensiklopedi al-Qur'an) mengantarkan dia lebih dikenal sebagai ensiklopedis. Karyanya di bidang tafsir tersebut merupakan karya monumentalnya. Untuk memposisikan pemikiran-pemikiran Dawam Rahardjo, terlebih dahulu perlu dicermati beberapa hal.

*Pertama*, kontinuitas pemikiran Dawam Rahardjo terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para ulama' atau kaum cendekiawan. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa

pemikiran seseorang pada suatu masa sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran para tokoh sebelumnya.

*Kedua*, kita juga perlu mencermati latar belakang kehidupan dan pemikirannya. Bagaimanapun latar belakang kehidupan seseorang sangat mempengaruhi pola pikirnya. Manusia adalah produk kehidupan sosialnya bukan produk nenek moyangnya. Sedangkan latar belakang pemikiran memberikan pengaruh pada seseorang untuk mencurahkan ide pokok pemikirannya pada suatu bidang pemikiran tertentu yang dominan.

Sebagaimana disebutkan bahwa Dawam Rahardjo sebagai seorang akademisi yang berangkat dari latar belakang agamis dan pernah mengenyam pendidikan “sekuler” di Amerika Serikat mendorong dia dalam memahami setiap problem atau permasalahan, tidak hanya dari satu sisi dan meniadakan sisi lainnya. Artinya di samping dia menggunakan pendekatan atau dasar-dasar dari al-Qur'an dan hadist yang dipelajari dan diyakininya, juga melihat kenyataan empiris yang terjadi di masyarakat karena dia pernah berkecimpung dalam LSM dan tercatat aktif dalam kelompok diskusi yang dipimpin oleh Ali Yafie.

Kelompok diskusi ini tidak takut di klaim sebagai kelompok yang telah keluar dari jalur teks-teks keagamaan. Karena menurut sebagian orang kelompok ini terlalu berani dalam memahami agama sampai pada tingkat

paling fundamental. Terkait dengan hal ini, Dawam Rahardjo dalam memahami al-Qur'an adalah secara kontekstual.<sup>1</sup>

Kontekstualitas suatu teks lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana dalam konteks internalnya atau intra-teks. Pandangan yang lebih maju dalam konteks ini, adalah bahwa dalam memahami suatu wacana/teks, seseorang harus melacak konteks penggunaannya pada masa dimana teks itu muncul.

Adapun pendekatan yang dilakukan beliau dalam menafsiri suatu nash menggunakan pendekatan kontekstual. Bahkan tidak jarang, seakan-akan pemahaman atau penafsiran Dawam terhadap *kitabullah* dinilai sudah sangat berani, bahkan melewati batas-batas yang menurut sebagian ulama' bukan sebagai objek ijtihad.

Bagi Dawam Rahardjo sendiri, penafsiran atas al-Qur'an ini bukan dimonopoli oleh *mufassirun* yang sudah telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk boleh menafsirkan *kitabullah* ini. Tapi, setiap pribadi berhak untuk bisa masuk atau berhubungan langsung dengan al-Qur'an.<sup>2</sup>

Pendapat Dawam di atas ini bagus dan perlu untuk direalisasikan, namun tidak semua orang mempunyai tingkat intelektual yang sama. Kadang

---

<sup>1</sup> Ahsin muhammad misalnya, menegaskan bahwa kontekstualitas pemahaman al-Qur'an merupakan upaya penafsir dalam memahami ayat al-Qur'an bukan melalui harfiah teks, tetapi dari konteks (*siyaq*) dengan melihat faktor-faktor lain, seperti situasi dan kondisi dimana ayat al-Qur'an itu turun. Dengan demikian penafsir harus mempunyai cakrawala pemikiran yang luas seperti mengetahui sejarah hukum islam yang detail, mengetahui situasi dan kondisi dimana hukum itu pada waktu hukum itu ditetapkan dan mengetahui 'Ilah dari suatu hukum. Lihat Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia dari hermeneutika hingga Idiologi, Bandung: Teraju, Cet. ke-1, 2003, hlm. 248-253, bandingkan dengan konsep *Double Movement*-nya Fazlur Rahman yang dapat diamati dari bukunya, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, "Islam", Bandung: Pustaka, Cet. ke-3, 1997

<sup>2</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996, hlm. 21

membaca al-Qur'an saja belum begitu benar apalagi sampai mempelajari kandungannya atau tafsirnya. Dan untuk ke sana sebagaimana yang diharapkan Dawam Rahardjo perlu proses yang lama. Sebagai seorang muslim, Dawam Rahardjo dalam memahami permasalahan sosial keagamaan pada dasarnya berlandaskan atau berangkat dari nash-nash keagamaan yakni al-Qur'an dan hadits.

Namun pemahaman Dawam Rahardjo terhadap al-Qur'an ini secara kontekstual bukan tekstual yang didasarkan pada kenyataan empiris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran M. Dawam Rahardjo adalah pragmatis.<sup>3</sup> Dan pendekatan yang digunakannya adalah Rasional Sosial<sup>4</sup> Ekonomi – Religius,<sup>5</sup> dalam menganalisa fenomena ekonomi dan sosial beliau selalu mengedepankan rasio, tidak semata-mata melihat nash.

## **B. Analisis Pendapat Dawam Rahardjo Tentang Zakat dalam Sistem Perpajakan**

Islam memandang bahwa harta kekayaan/penghasilan yang diperoleh manusia dari berbagai kegiatan ekonomi dan jasa sebagai kebutuhan hidup di satu segi. Segi lain harta kekayaan merupakan milik Allah, manusia yang mendapatkannya, hanyalah pemegang amanat Allah. Karenanya harus

---

<sup>3</sup> Pragmatis ini bisa diartikan bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis; Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. hlm. 785

<sup>4</sup> Rasional dapat diartikan menurut pikiran dan timbangan yang logis, sosial adalah yang berkenaan dengan masyarakat, *Ibid.*, hlm. 820 dan 958

<sup>5</sup> Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Adapun religius adalah bersifat religi / keagamaan, *Ibid.*, hlm. 251 dan 830

dibelanjakan menurut perintah Allah yaitu memberikan hak orang lain (masyarakat) yang melekat pada harta kekayaan itu. Mengingat harta kekayaan amanat Allah dan pemungutan terhadap harta tersebut dipandang merugikan, maka asas-asas dalam pemungutan seperti yang ditunjuk Allah dalam sistem pungutan seperti zakat dan lain-lain, harus pula digunakan dalam setiap macam pemungutan. Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ... { ١٠٣ }

Artinya: "*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya...*"<sup>6</sup>

Pentingnya kedudukan zakat dalam sistem peribadatan dan syari'at Islam, kiranya cukup dijelaskan dengan keterangan bahwa tidak kurang dari delapan puluh dua kali Allah menyebutkan zakat beriringan dengan shalat. Kewajiban zakat sudah dimulai sejak Rasulullah saw masih tinggal di mekkah, namun pemenuhan kewajiban ini secara umum sebagai tanggung jawab sosial baru terjadi pada tahun kedua hijrah.

Kewajiban zakat dalam masyarakat muslim, tidak bisa dipisahkan dari shalat. Ketika Umar bin Khattab berusaha mengemukakan pendapatnya kepada khalifah Abu Bakar ash-Shidiq untuk membedakan kedua ibadah itu, khalifah langsung marah dan Ia menyatakan sikapnya untuk memerangi siapa saja yang tidak mau membayar zakat.

Berawal dari latar belakang tersebut, ternyata para ulama umumnya menyetujui penafsiran Abu Bakar yaitu zakat ditafsirkan sebagai suatu

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. As-Syifa',

kewajiban yang tidak semata-mata terserah kepada kesadaran seseorang untuk melaksanakan atau tidak. Zakat bukan ibadah yang terutama tertuju kepada diri sendiri dan hanya merupakan urusan seseorang dengan Tuhan. Dengan perkataan lain, zakat bukan hanya menyangkut kewajiban seseorang, ia juga mengandung kewajiban bagi orang yang telah memenuhi kriteria dan sekaligus mengandung hak orang-orang miskin atas kekayaan masyarakat yang berlebihan.

S.A. Shiddieqy menafsirkan tindakan Abu Bakar bahwa harta zakat adalah hak masyarakat secara keseluruhan yang masih berada di tangan individual. Dan Ia mendefinisikan zakat sebagai pajak yang bersifat wajib yang dikenakan oleh suatu negara Islam kepada anggota masyarakat muslim, kelebihan uang dari anggota yang relatif mampu diambil untuk diberikan kepada kelompok yang paling miskin atau yang membutuhkan.

Definisi Shiddieqy di atas akan nampak berbeda jika dibandingkan dengan definisi umum yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyir yang mengartikan zakat sebagai kewajiban keagamaan yang dikenakan atas harta si kaya yang memiliki harta sampai jumlah tertentu, berupa sebagian dengan persentase yang ditentukan untuk diberikan kepada mereka yang dinyatakan berhak menerimanya oleh al-Qur'an.<sup>7</sup>

Dari kedua pendapat tersebut, Dawam Rahardjo mengemukakan bahwa dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban agama, zakat juga bukan merupakan tanda kemurahan hati. Oleh karena itu dapat dilaksanakan

---

terhadap para wajib zakat, untuk itu zakat dapat dipungut oleh mereka serta dilaksanakan oleh pemerintah yang bertindak sebagai wakil pihak fakir miskin. Apakah dengan demikian zakat merupakan semacam pajak atau pajak itu sendiri, setidaknya-tidaknya salah satu jenis pajak, suatu sumber penerimaan negara tapi merupakan suatu sistem pajak?<sup>8</sup>

Pajak bukanlah termasuk dalam kategori kewajiban agama, melainkan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Pengertian pajak ditarik berdasarkan alasan-alasan tertentu yang tersendiri yang bertitik tolak dari kebutuhan negara akan uang untuk membayar rekening pembelanjannya, serta kepentingan masyarakat untuk bisa memperoleh ataupun dapat menyediakan barang-barang dan jasa-jasa umum yang pemenuhannya dilakukan oleh pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara.<sup>9</sup>

Dilihat dari segi agama Islam antara pajak dan zakat ada persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah:<sup>10</sup>

#### 1. Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili para petugas zakat, wajib memaksanya. Demikian pula halnya

---

<sup>8</sup> M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1993, hlm. 169

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 999-1000

seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak.<sup>11</sup>

## 2. Unsur Pengelola

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat.<sup>12</sup> Di Indonesia organisasi pengelolaan zakat ada dua macam yaitu Badan Amil Zakat (Baz) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>13</sup> Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara.<sup>14</sup>

## 3. Dari Sisi Tujuan

Menurut Sjechul Hadi Permono, terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan pajak yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan materiil dan spiritual.<sup>15</sup> Zakat juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman.<sup>16</sup> Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan zakat, terutama dalam hal

---

<sup>11</sup> Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988, hlm. 47

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 586

<sup>13</sup> Lihat Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>14</sup> Subiyakto Indra Kusuma, *op.cit.*, hlm. 13

<sup>15</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 77-78

<sup>16</sup> Rachmat Jatnika, *Infak, Sedekah, Zakat Dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.h., hlm. 11

pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>17</sup>

Dari beberapa paparan tentang persamaan zakat dan pajak tersebut di atas, maka penulis mengambil hipotesa bahwa secara etimologis zakat adalah juga pajak, karena di dalamnya terdapat kesamaan unsur, seperti sama-sama merupakan kewajiban bayar, sama subyeknya, sama ditetapkan oleh yang berwenang menetapkan, sama digunakan untuk melaksanakan pelayanan umum.

Masdar Farid Mas'udi mengemukakan bahwa sebagai konsep keagamaan, zakat harus diletakkan kembali pada proporsinya, bukan dipahami sebagai konsep kelembagaan, tetapi sebagai konsep kerohanian. Dalam al-Qur'an, pemahaman ini tercermin dalam penggunaan kata zakat ketika disandingkan dengan shalat, zikir dan aktivitas kerohanian-spiritual. Sementara, ketika berbicara secara kelembagaan, al-Qur'an menggunakan kata-kata shadaqah. Begitu pula ketika memberikan perintah kepada muhammad saw untuk menerapkan konsep itu kepada umatnya, istilah yang dipakai juga shadaqah bukan zakat.<sup>18</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hubungan antara zakat sebagai konsep keagamaan (kerohanian), di satu sisi dan pajak di sisi lain bukanlah dua buah entitas yang dipertentangkan secara dikotomis, melainkan saling berkelindan secara dialektis. Dengan kata lain, zakat bukanlah suatu

---

<sup>17</sup> Subiyakto Indra Kusuma, *op.cit.*, hlm. 114

<sup>18</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991, hlm. 114

yang harus dipisahkan dan diparalelkan dengan pajak melainkan dua hal yang harus dipersatukan sebagaimana bersatunya roh dengan badan. Dalam hal ini, zakat menjadi sandaran filosofis bagi pajak. Sebaliknya pajak menjadi bentuk pelaksanaan zakat itu sendiri.<sup>19</sup>

Secara terminologi, zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membersihkan diri dan hartanya.

Sedangkan pajak, secara terminologi dapat didefinisikan kewajiban seseorang warga negara kepada negaranya untuk dibayar menurut ukuran tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kekayaan seseorang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyediakan pelayanan umum.

Persoalan dualisme zakat dan pajak mengundang perdebatan yang berlarut-larut sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Namun dari pembahasan tersebut sedikit banyak mengakibatkan terjadinya pembaharuan dibidang zakat dan pajak itu sendiri. Misalnya saat pasukan muslim baru saja berhasil menaklukkan Irak, khalifah Umar memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah di bekas wilayah taklukan (Khaibar). Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslim. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 118

ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam.<sup>20</sup>

Dengan latar belakang tersebut, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa pada zaman Nabi dan dua Kalifah, zakat merupakan satu-satunya sistem perpajakan bagi umat Islam di luar kharaj yang merupakan pajak atas tanah. Sekarang kita dalam suatu negara yang modern, dimana berlaku sistem perpajakan yang sudah sedemikian *sophisticated* (canggih) maka tentu masih wajib bagi seorang muslim untuk tetap menunaikan zakat di samping pajak. Yang menjadi permasalahan bagi beliau apakah pelaksanaannya masih sama dengan ketika belum ada perpajakan dahulu.<sup>21</sup>

Menanggapi hal tersebut, K.H. Hasan Basri mengatakan bahwa zakat mempunyai kekhususan yaitu dari umat Islam, oleh umat Islam dan untuk umat Islam. Lain halnya dengan pajak, pajak mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang lebih luas, baik sumber maupun pemanfaatannya. Oleh karena itu bisa dimengerti mengenai pendapat sebagian besar ulama bahwa zakat tidak bisa dipajakkan dan sebaliknya, pajak tidak bisa dizakatkan. Ini berarti setiap pribadi muslim dalam statusnya sebagai warga negara, baik kaya ataupun miskin terkena wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan membayar zakat tidaklah berlaku terhadap

---

<sup>20</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 11

<sup>21</sup> K.H., Munawir Sjadzali, *Zakat dan Pajak, Sumber Dana Umat yang Menuntut Kepercayaan*, lihat Suntingan Makalah Zakat dan Pajak., Editor B Wiwoho, Usman Yatim, dan Enny A. Hendargo, Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1991, hlm. 19

semua muslim, melainkan hanya berlaku terhadap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya.<sup>22</sup>

Menurut analisis penulis bahwa Dawam Rahardjo lebih cenderung untuk membedakan antara zakat dan pajak. Yaitu pajak sebagai kewajiban ekonomi atau kewajiban administratif yang ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan ekonomi, sedangkan zakat merupakan suatu kewajiban keagamaan, walaupun ditafsirkan sebagai bisa dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan hukum dan kekuasaan negara. Bahkan secara teknis beliau berpendapat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara zakat dan pajak.

Adapun perbedaan antara zakat dan pajak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Dari Segi Nama

Secara etimologis zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah dan berkembang. Sedangkan pajak, berasal dari kata *al-dharibah* yang secara etimologis berarti beban. Kadang diartikan pula dengan *al-Jizyah* yang berarti pajak, yang diserahkan oleh ahli dzimmah kepada pemerintah Islam.

2. Dari Segi Dasar Hukum Dan Sifat Kewajiban

---

<sup>22</sup> K.H., Hasan Basri, *Zakat untuk Kesejahteraan Umat dan Pajak untuk Pembangunan Bangsa, Ibid., hlm. 33 – 34.*

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 998

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan Hadits Nabi yang bersifat *qath'i*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut sepanjang masa. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat tergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

### 3. Dari Sisi Objek, Persentase Dan Pemanfaatan

Zakat memiliki nishab (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Hadits Nabi. Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada obyek pajaknya. Jika zakat dipergunakan untuk kepentingan mustahik, maka pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan.

Muhammad Baghir Al-Habsyi mengemukakan bahwa perbedaan esensial antara zakat dengan pajak antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Ketentuan kadar zakat yang diwajibkan oleh syari'at atas masing-masing jenis harta yang tidak sama dengan kadar atau persentase pajak yang ditentukan oleh setiap pemerintah atas setiap jenis penghasilan.
2. Niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT yang tidak dapat dipersamakan dengan niat ketika membayar pajak.
3. Ketentuan khusus tentang orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan menerima zakat, sebagaimana telah dirinci oleh al-Qur'an dan Hadits Nabi.

---

<sup>24</sup> Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 327

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa jika berpegang pada pendapat Dawam Rahardjo tentang zakat dan pajak, ada suatu hal yang menjadi persoalan yang perlu dipecahkan yaitu obyek zakat yang sekaligus obyek pajak.

Dari beberapa uraian di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa zakat dan pajak meskipun pada beberapa sisi memiliki kemiripan dan kesamaan akan tetapi pada sisi-sisi yang lain, memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Karenanya, tidak mungkin antara keduanya dianggap sama secara mutlak.<sup>25</sup>

Ada beberapa alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan negara, di samping penunaian kewajiban zakat, antara lain:<sup>26</sup>

1. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi bahwa sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat.
2. Perintah dari Ulil Amri (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama.
3. Solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus dipatuhi.

Kaidah-kaidah umum hukum syara', Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa dalam menetapkan sesuatu kewajiban atau menentukan suatu fatwa, di

---

<sup>25</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 60

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 61-63

samping berlandaskan pada nash-nash al-Qur'an dan Hadits Nabi, juga dilandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum hukum syara'.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 1072

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Dawam Rahardjo, pajak pada dasarnya adalah suatu kewajiban terhadap warga negara atas dasar kepentingan negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Dengan pajak itu pemerintah menciptakan barang-barang dan jasa-jasa yang akan dinikmati oleh si pembayar pajak dan warga negara secara keseluruhan. Sedangkan fungsi utama zakat adalah transfer kekayaan dan transfer konsumsi. Jika dikembangkan lebih lanjut zakat bisa juga berfungsi sebagai transfer investasi. Pajak juga bisa berfungsi demikian tapi sifatnya tidak kurang langsung, sedangkan zakat bersifat redistribusi secara lebih langsung.
2. Bahwa selain dalam harta masih ada pengeluaran di samping zakat sebagai seorang muslim kita juga harus mentaati perintah ulil amri, dengan catatan selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama.

#### **B. Saran-Saran**

Meskipun telah banyak pendapat yang mengemukakan tentang perbedaan zakat dan pajak, namun hendaknya pendapat dan argumentasi Dawam Rahardjo dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang

atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

### **C. penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. As-Syifa',  
\_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda  
Utama, 1993
- Ahmad, Dkk, Amrullah, *Islamisasi Ekonomi*, Yogyakarta: PLP2M, 1985
- Anwar, Syafi'I, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik  
Tentang Cendekiawan Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-  
Ilmiyyah, t.t
- Asyur, Muhammad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Alih Bahasa Abdul  
Hamid Zahwan, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1996
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- Baghir Al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikr, Juz II, 1981
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,  
Jilid VI, 1997
- Eilson, Rodney, *Islamic Business Theory And Practice*, Terj. J.T., Salim, "Bisnis  
Menurut Islam Teori Dan Praktek", Jakarta: PT. Intermedia Cet. I, 1988
- Esposito, John L., *Ensiklopedioxford Dunia Islam Moden*, Bandung: Mizan, Cet.  
II, 2002
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. XXIV, Andi Offset, Yogyakarta,  
1993
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani  
Press, 2002
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pt. Pustaka Panji Mas, Juz X, 1948
- Helmi, Masdar, *Pedoman Praktis Memahami Zakat Dan Cara Menghitungnya*,  
Bandung: PT. al-Ma'arif, Cet. II, 2001
- IAIN Syarif Hidayatullah, Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta:  
Djambatan, 1992
- Jatnika, Rachmat, *Infak, Sedekah, Zakat Dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam  
Pembangunan*, Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.h
- Khalaf, Abdul Wahab, *al-Siyasatul Syar'iyah Wanizhaamuddaulatil Islamiyah*,  
1972
- Kusuma, Subiyakto Indra, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha  
Nasional Indonesia, 1988

- Mannan, M. Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991
- Mawardi, Abu Hasan, *al-Ahkam al-Shulthoniyah*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.h
- Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Nurrudin, Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin, Drs. Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006
- Ra'na, Irfan Muhammad, *Economic Under Umar The Great*, Terj. Mansuruddin Djoely, "Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab", Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. II
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996
- \_\_\_\_\_, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, Cet. IV, 1999
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999
- \_\_\_\_\_, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1993
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif, Jilid III, 1978
- Salim, Peter, *The Contemporary English – Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, Edisi VII, 1996
- Shiddiqy, Tengku M. Hasbi *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999
- Sjadzali, Munawir, *Zakat dan Pajak, Sumber Dana Umat yang Menuntut Kepercayaan*, lihat Suntingan Makalah Zakat dan Pajak., Editor B Wiwoho, Usman Yatim, dan Enny A. Hendargo, Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1991
- Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

- Syaltut, Syeh Mahmud, *Fatwa-fatwa*, diterjemahkan oleh Prof. H. Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan M.A., Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- Syaukani, *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akba*, Beirut: Darul Fikri, 1973
- Turmudzi, Sunan *Al-Jami' Al-Shahih*, Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub, Juz III, t.t.h
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat
- Zainu, Muhammad Bin Jamil, *Arkanul Islam Wal Iman*, Alih Bahasa Ammar, "Koreksi Pemahaman Rukun Islam Dan Iman", Solo: C.V. Pustaka Mantiq, 1993

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Abdul Mafahirudin  
NIM : 2100013  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah  
TTL : Bangka, 30 Agustus 1982  
Alamat : Jl. Arjuna No. 8 Pawisman Gedangan Kemiri Kebakkramat Karanganyar  
Surakarta

### Pendidikan Formal

- |  |          |       |      |
|--|----------|-------|------|
| 1. SD Negeri Kemiri IV                       | Lulus    | Tahun | 1994 |
| 2. SMP Al-Islam I Surakarta                  | Lulus    | Tahun | 1997 |
| 3. MA Negeri Karanganyar                     | Lulus    | Tahun | 2000 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Angkatan |       | 2000 |

Semarang, 30 Juli 2007

Hormat Kami

Abdul Mafahirudin  
NIM: 2100013